

Legal Awareness Lab: Penguatan Kesadaran Hukum Pekerja Migran Indonesia melalui Simulasi Dilema dan Komitmen Preventif

Rizki Tri Anugrah Bhakti¹, Anto², Daman Arsa Nova³, Irma Solvia⁴, Evy
Yusriani⁵

Universitas Riau Kepulauan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

{rizki.tri.ab@gmail.com¹, antosofyan12@gmail.com²,
kesayangansematawayang@gmail.com³, irmasolvaa@gmail.com⁴,
evvyusriani@gmail.com⁵}

Submission: 2026-07-21		Received: 2026-09-30	Published: 2026-09-30
Keywords: Legal Awareness; Indonesian Migrant Workers; Preventive Behavior; Indonesian Embassy (KBRI) Malaysia.		Abstract. Legal awareness among Indonesian Migrant Workers (PMI) needs to be strengthened because knowledge of legal rules is not always accompanied by the ability to recognize risks, assess consequences, and determine safe actions when facing pressure in employment relationships. The urgency of this activity lies in the normalization of risky practices, such as surrendering personal documents, accepting employment changes without written evidence, making payments without documentation, and using unverified intermediaries. This community engagement activity aimed to strengthen PMI's legal awareness and readiness for preventive behavior through the Student Community Engagement Program of the Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, at the Embassy of the Republic of Indonesia in Malaysia. The activity was conducted from 16 to 19 July 2026 and involved six participants. The method employed a dilemma-based legal awareness laboratory and behavioral commitment through four stages: initial legal-orientation mapping, legal-dilemma circles, role-reversal simulation and reflection, and the development of preventive actions. Evaluation used a Legal Orientation Inventory on a four-point scale, a scenario-based decision-making rubric, and participant reflection analysis. The indicators included acceptance of the function of law, risk sensitivity, confidence in using institutions, and readiness for preventive action. The results showed that the average legal-orientation score increased from 2.52 to 3.50, representing an increase of 0.98 points. The average simulation decision-making score reached 3.50 out of 4, with five participants achieving good or very good categories. All participants developed preventive action pledges covering document protection, payment records, contract-change verification, confirmation through official channels, and personal-data protection. The findings indicate that strengthening legal awareness should focus on risk assessment and preventive behavior, rather than legal information alone.	

Katakunci:

*Kesadaran
Pekerja
Indonesia;
Preventif;
Malaysia.*

*Hukum;
Migran
Perilaku
KBRI*

Abstrak. Kesadaran hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu diperkuat karena pengetahuan mengenai aturan belum selalu diikuti kemampuan mengenali risiko, menilai konsekuensi, dan menentukan tindakan yang aman menghadapi tekanan hubungan kerja. Urgensi kegiatan ini terletak pada kecenderungan normalisasi praktik berisiko, seperti penyerahan dokumen, perubahan pekerjaan tanpa bukti tertulis, pembayaran tanpa bukti, dan penggunaan perantara yang tidak terverifikasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan perilaku preventif PMI melalui Program Pengabdian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Kegiatan berlangsung pada 16–19 Juli 2026 melibatkan enam peserta. Metode menggunakan laboratorium kesadaran hukum berbasis dilema dan komitmen perilaku melalui empat tahap, yaitu pemetaan orientasi hukum awal, lingkaran dilema hukum, simulasi pembalikan peran dan refleksi, serta penyusunan tindakan preventif. Evaluasi dilakukan menggunakan Inventori Orientasi Hukum berskala 1–4, rubrik pengambilan keputusan berbasis skenario, dan analisis refleksi peserta. Pengukuran mencakup penerimaan fungsi aturan, sensitivitas terhadap risiko, kepercayaan menggunakan institusi, dan kesiapan tindakan preventif. Hasil menunjukkan skor orientasi hukum rata-rata meningkat dari 2,52 menjadi 3,50 atau bertambah 0,98 poin. Nilai rata-rata keputusan simulasi mencapai 3,50 dari skala 4, dengan lima peserta berada pada kategori baik atau sangat baik. Seluruh peserta menghasilkan piagam tindakan preventif yang mencakup pengamanan dokumen, pencatatan pembayaran, pemeriksaan perubahan kontrak, konfirmasi melalui kanal resmi, dan perlindungan data pribadi. Peningkatan terbesar terjadi pada kesiapan tindakan preventif dan sensitivitas terhadap risiko, sedangkan kepercayaan menggunakan institusi menjadi indikator dengan capaian terendah. Temuan menegaskan penguatan kesadaran hukum perlu diarahkan pada kemampuan menilai risiko dan membentuk perilaku preventif, bukan hanya penguasaan informasi hukum.

1 Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan ketika menghadapi tekanan dalam hubungan kerja (Güdük & Desmet, 2022). Dalam konteks pekerjaan migran, persoalan hukum dapat muncul dalam bentuk penyerahan paspor, perubahan pekerjaan tanpa dokumen tertulis, keterlambatan pembayaran upah, permintaan pembayaran melalui

rekening pribadi, pembatasan komunikasi dengan pihak luar, serta penggunaan perantara dalam pengurusan izin (Fei, 2026). Kondisi tersebut menjadi penting karena keputusan pekerja sering kali harus dibuat dalam situasi yang melibatkan kebutuhan mempertahankan pekerjaan, hubungan dengan pemberi kerja atau perantara, dan keterbatasan pilihan. Penelitian mengenai pekerja migran di Malaysia juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja, relasi sosial, dan kondisi kehidupan dapat memengaruhi kemampuan pekerja dalam beradaptasi dan menghadapi kerentanan di lingkungan kerja (Enh et al., 2024). Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum PMI perlu diarahkan pada kemampuan mengenali risiko dan menentukan tindakan yang aman dalam situasi konkret (Pomaza-Ponomarenko et al., 2023).

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Kegiatan melibatkan enam PMI yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pada pemetaan awal, peserta tidak menunjukkan penolakan terhadap hukum, tetapi sebagian masih memandang tindakan berisiko sebagai kompromi yang sulit dihindari dalam hubungan kerja. Penyerahan paspor kepada pihak lain dan perubahan pekerjaan secara lisan melalui perantara, misalnya, pada awalnya cenderung dinilai berdasarkan kedekatan dengan pihak yang dipercaya dan kebutuhan mempertahankan pekerjaan, bukan berdasarkan konsekuensi hukumnya (Schmid, 2024). Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi kesenjangan antara mengetahui adanya risiko dan kemampuan menerapkan pertimbangan hukum ketika menghadapi tekanan pekerjaan (Brandao, 2025).

Tekanan yang dihadapi peserta dalam konteks kegiatan terlihat melalui beberapa situasi konkret. Pada skenario perubahan pekerjaan secara lisan, hanya satu dari enam peserta pada awalnya memilih tindakan preventif berupa meminta perubahan secara tertulis. Pada skenario perpanjangan izin melalui perantara, hanya satu peserta yang pada awalnya memilih memeriksa prosedur dan kewenangan pihak yang menawarkan bantuan. Sementara itu, pada skenario penyerahan paspor

hanya dua peserta yang sejak awal memilih respons preventif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan tidak selalu berbentuk ancaman langsung, tetapi dapat muncul melalui kebutuhan mempertahankan pekerjaan, kepercayaan kepada pemberi kerja atau perantara, keinginan menghindari konflik, dan anggapan bahwa praktik tertentu merupakan bagian biasa dari hubungan kerja. Setelah diskusi, peserta mulai menggunakan pertimbangan legalitas pihak, keberadaan dokumen tertulis, potensi kerugian, dan ketersediaan kanal konfirmasi dalam menentukan pilihan.

Masalah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan bentuk pengabdian yang tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban PMI. Peserta perlu memperoleh kesempatan untuk menguji pengetahuan hukum melalui situasi yang menyerupai persoalan yang mungkin mereka hadapi. Dalam kegiatan ini, enam skenario digunakan untuk membahas keterlambatan pembayaran upah, perubahan pekerjaan, penyerahan paspor, pembayaran melalui rekening pribadi, larangan berkomunikasi dengan pihak luar, dan perpanjangan izin melalui perantara. Peserta diminta menentukan pilihan, menjelaskan alasan, mengenali risiko, dan memperkirakan konsekuensi dari setiap keputusan. Pendekatan tersebut memungkinkan persoalan hukum diterjemahkan menjadi pilihan tindakan yang dapat dipertimbangkan secara konkret, bukan hanya sebagai ketentuan normatif.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan laboratorium kesadaran hukum berbasis dilema dan komitmen perilaku. Intervensi dilaksanakan melalui pemetaan orientasi hukum awal, lingkaran dilema hukum, simulasi pembalikan peran dan refleksi, serta penyusunan tindakan preventif. Mahasiswa Fakultas Hukum berperan sebagai fasilitator diskusi, pemeran dalam simulasi, pendamping refleksi, dan penghubung informasi mengenai rujukan resmi, sedangkan dosen memberikan supervisi dan validasi materi. Model ini dirancang agar peserta tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga berlatih menilai risiko, menyusun alasan, memilih tindakan yang proporsional, dan menentukan kapan membutuhkan dukungan kelembagaan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum PMI melalui penguatan kemampuan mengenali risiko, menilai konsekuensi, mengambil keputusan hukum secara preventif, dan menggunakan dukungan kelembagaan secara tepat. Perubahan kesadaran diukur melalui Inventori Orientasi Hukum berskala 1–4 yang mencakup penerimaan fungsi aturan, sensitivitas terhadap risiko, kepercayaan menggunakan institusi, dan kesiapan tindakan preventif, serta melalui rubrik pengambilan keputusan berbasis skenario dan refleksi peserta. Evaluasi awal dan akhir digunakan untuk melihat perubahan orientasi hukum, sedangkan simulasi digunakan untuk menilai kualitas pengambilan keputusan.

Kontribusi kegiatan ini terletak pada pengintegrasian refleksi dilema, simulasi pengambilan keputusan, dan komitmen tindakan preventif dalam pengabdian mahasiswa kepada PMI. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum dan tindakan ketika peserta menghadapi situasi berisiko. Dengan demikian, pengabdian tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi membantu peserta mengembangkan tindakan yang lebih konkret seperti menyimpan dokumen, mencatat pembayaran, memeriksa perubahan kontrak atau pekerjaan, melakukan konfirmasi melalui kanal resmi, dan melindungi data pribadi. Seluruh peserta dalam kegiatan menghasilkan komitmen tindakan preventif sebagai bentuk tindak lanjut dari proses refleksi dan pembelajaran.

2 Metode

Kegiatan pengabdian menggunakan skema laboratorium kesadaran berbasis dilema dan komitmen perilaku hukum. Desain dipilih karena kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi cara peserta menilai risiko, memandang fungsi hukum dan menentukan tindakan ketika menghadapi tekanan. (Hertogh, 2023) menjelaskan kesadaran hukum dibentuk melalui interaksi pengalaman, institusi dan relasi sosial.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama pemetaan orientasi hukum awal melalui inventori 12 pernyataan

berskala 1–4. Instrumen mengukur penerimaan fungsi aturan, sensitivitas risiko, kepercayaan menggunakan institusi dan kesiapan tindakan preventif. Peserta mengklasifikasikan praktik kerja ke dalam kategori aman, perlu diperiksa atau berisiko. Praktik mencakup penyerahan paspor, perubahan pekerjaan secara lisan, pembayaran tanpa bukti dan penggunaan jasa perantara tidak resmi.

Tahap kedua adalah lingkaran dilema hukum dengan mendiskusikan enam skenario yang menggambarkan persoalan upah, perubahan dokumen, permintaan menyerahkan paspor, biaya administrasi rekening pribadi dan larangan komunikasi pihak luar. Peserta menentukan pilihan, menjelaskan alasan, mengidentifikasi risiko dan memperkirakan konsekuensi. Pembelajaran membantu menghubungkan aturan dengan kehidupan nyata dan kemampuan mengambil keputusan (Bracken, 2022).

Tahap ketiga, simulasi dan pembalikan peran. Simulasi diakhiri dengan refleksi mengenai pilihan, alasan, risiko dan bentuk dukungan yang diperlukan. Refleksi digunakan agar pengalaman simulasi berkembang menjadi pemahaman dan orientasi perilaku yang lebih kuat (Kawai, 2021; Sheppick, 2024).

Tahap terakhir adalah penyusunan tindakan preventif dengan menetapkan lima tindakan yang dapat diterapkan, seperti menyimpan salinan dokumen, mencatat pembayaran, memeriksa perubahan kontrak, menghindari pemberian data kepada pihak tidak terverifikasi. Komitmen tertulis digunakan untuk memperkuat hubungan antara keyakinan dan perilaku yang direncanakan (Cooper et al., 2024).

Tabel 1. Tahapan dan Evaluasi Kegiatan

Tahap	Aktivitas	Luaran dan Indikator
Pemetaan awal	Inventori dan klasifikasi risiko	Orientasi hukum awal teridentifikasi
Lingkaran dilema	Diskusi enam skenario	Peserta mampu menjelaskan pilihan dan konsekuensi
Simulasi	Pembalikan peran dan refleksi	Minimal lima peserta mencapai kategori baik
Komitmen	Penyusunan lima tindakan preventif	Seluruh peserta menghasilkan piagam individual

Evaluasi akhir	Inventori ulang dan penilaian skenario	Skor meningkat minimal 0,50 dan rata-rata rubrik minimal 3,25
----------------	--	---

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan skor inventori awal dan akhir serta rubrik keputusan yang mencakup pengenalan risiko, kualitas alasan, ketepatan tindakan dan penggunaan dukungan kelembagaan. Setiap aspek dinilai pada skala 1–4. Refleksi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perubahan pandangan terhadap hukum, sikap terhadap risiko dan kesiapan bertindak.

3 Hasil

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima rangkaian utama, yaitu pemetaan orientasi hukum awal, lingkaran dilema hukum, simulasi pembalikan peran dan refleksi, penyusunan komitmen tindakan preventif, serta evaluasi akhir. Enam PMI mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap awal ditemukan bahwa peserta secara umum telah mengenali keberadaan aturan, tetapi belum selalu menjadikan aspek hukum sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan ketika menghadapi tekanan pekerjaan. Beberapa praktik berisiko masih dipandang sebagai kompromi yang dapat diterima, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan pekerjaan atau adanya kepercayaan kepada pemberi kerja dan perantara. Temuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan intervensi yang menghubungkan aturan dengan situasi konkret yang mungkin dihadapi PMI.

Perubahan orientasi hukum terlihat dari hasil pengukuran menggunakan Inventori Orientasi Hukum berskala 1–4. Skor rata-rata peserta meningkat dari 2,52 sebelum kegiatan menjadi 3,50 setelah kegiatan, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,98 poin. Seluruh enam peserta menunjukkan peningkatan, dengan perubahan individual berada pada rentang 0,84–1,08 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan pada cara peserta memandang fungsi aturan, mengenali risiko, mempertimbangkan penggunaan dukungan kelembagaan, dan merencanakan tindakan preventif. Namun, perubahan skor tersebut perlu dipahami sebagai perubahan orientasi

hukum, bukan sebagai bukti bahwa seluruh peserta telah mengubah perilaku aktual dalam kehidupan kerja setelah kegiatan.

Perubahan juga terlihat pada indikator yang lebih spesifik. Kesiapan menjalankan tindakan preventif meningkat dari 2,54 menjadi 3,67, sedangkan sensitivitas terhadap risiko meningkat dari 2,42 menjadi 3,54. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi lebih kuat dalam membantu peserta mengidentifikasi risiko dan menentukan tindakan konkret dibandingkan sekadar meningkatkan penerimaan umum terhadap aturan. Indikator kepercayaan dalam menggunakan institusi masih menjadi aspek yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta mulai memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan awal seperti menyimpan bukti, meminta penjelasan, memeriksa dokumen, dan melakukan konfirmasi, tetapi belum sepenuhnya yakin untuk menggunakan mekanisme kelembagaan formal ketika menghadapi persoalan.

Perubahan kemampuan mengambil keputusan terlihat melalui enam skenario dilema hukum. Pada skenario penyerahan paspor, respons preventif meningkat dari 2 menjadi 6 peserta; perubahan pekerjaan secara lisan meningkat dari 1 menjadi 5 peserta; keterlambatan pembayaran upah dari 3 menjadi 6 peserta; pembayaran melalui rekening pribadi dari 2 menjadi 6 peserta; larangan berkomunikasi dengan pihak luar dari 2 menjadi 5 peserta; dan perpanjangan izin melalui perantara dari 1 menjadi 6 peserta. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari pilihan akhir, tetapi juga dari alasan yang digunakan peserta. Setelah diskusi, peserta mulai mempertimbangkan legalitas pihak yang meminta, keberadaan dokumen tertulis, potensi kerugian, dan ketersediaan kanal konfirmasi sebelum menentukan tindakan.

Indikator keberhasilan berikutnya terlihat dari hasil simulasi pengambilan keputusan. Nilai rata-rata simulasi mencapai 3,50 pada skala 4, dengan lima dari enam peserta berada pada kategori baik atau sangat baik. Dalam simulasi, peserta tidak lagi semata-mata mendasarkan keputusan pada kedekatan personal atau keinginan menghindari konflik, tetapi mulai menggunakan bukti, batas kewenangan, potensi kerugian, dan mekanisme konfirmasi sebagai dasar

pertimbangan. Temuan ini memperkuat penggunaan pembelajaran berbasis skenario dalam kegiatan pengabdian karena intervensi tidak berhenti pada transfer informasi, tetapi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan pengambilan keputusan dalam situasi yang menyerupai persoalan nyata (Bahattab et al., 2023). Pendekatan semacam ini juga konsisten dengan program pemberdayaan PMI yang menggabungkan literasi hak, keterampilan praktis, dan pengambilan keputusan sebagai bagian dari penguatan perlindungan pekerja migran (Daum, 2025).

Selain perubahan skor dan kemampuan mengambil keputusan, keberhasilan kegiatan ditunjukkan melalui komitmen tindakan preventif. Seluruh enam peserta menyusun piagam tindakan preventif sehingga terbentuk 30 butir komitmen individual. Komitmen tersebut meliputi penyimpanan salinan paspor, izin, dan kontrak; pencatatan pembayaran dan bukti upah; pemeriksaan perubahan pekerjaan atau kontrak; konfirmasi kepada kanal resmi; perlindungan data dari pihak yang tidak terverifikasi; penyimpanan kontak darurat; serta penolakan terhadap penyerahan dokumen tanpa alasan dan bukti yang jelas. Dokumentasi dan penyimpanan bukti menjadi bentuk komitmen yang paling banyak dipilih karena dianggap dapat dilakukan langsung oleh peserta tanpa meningkatkan konflik dengan pihak lain.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

Aspek yang Diukur	Indikator Keberhasilan	Hasil Kegiatan	Status
Orientasi hukum	Skor orientasi meningkat minimal 0,50 poin	2,52 → 3,50; meningkat 0,98 poin	Tercapai
Sensitivitas terhadap risiko	Peserta lebih mampu mengenali praktik berisiko	Skor 2,42 → 3,54	Tercapai
Kesiapan tindakan preventif	Peserta mampu menentukan tindakan pencegahan	Skor 2,54 → 3,67	Tercapai
Pengambilan keputusan	Rata-rata rubrik minimal 3,25	Rata-rata 3,50/4	Tercapai

Kemampuan simulasi	Minimal 5 peserta mencapai kategori baik	5 dari 6 peserta baik/sangat baik	Tercapai
Respons terhadap dilema	Terjadi peningkatan pilihan preventif setelah diskusi	Peningkatan pada seluruh 6 skenario	Tercapai
Komitmen perilaku	Seluruh peserta menghasilkan tindakan preventif	6 peserta menghasilkan 30 komitmen	Tercapai

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan menunjukkan bahwa kegiatan telah mencapai perubahan pada tiga tingkat, yaitu orientasi, kemampuan mengambil keputusan, dan komitmen tindakan preventif. Pola evaluasi seperti ini lebih kuat daripada hanya mengukur kepuasan peserta karena menghubungkan tujuan kegiatan dengan perubahan yang dapat diamati dan diukur. Literatur evaluasi program komunitas juga menekankan bahwa indikator keberhasilan perlu mencerminkan prioritas program sekaligus pengalaman peserta, bukan hanya ukuran yang ditentukan oleh pelaksana (Williams et al., 2023). Dalam konteks pekerja migran, intervensi berbasis informasi dan pendampingan juga menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan mengenai hak dapat berkaitan dengan kemampuan pekerja menggunakan haknya dalam kondisi kerja (Miles, 2026). Oleh karena itu, hasil kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai penguatan orientasi kesadaran hukum dan kesiapan perilaku preventif, bukan sebagai klaim bahwa kegiatan telah

4 Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pemetaan orientasi awal, Lingkaran dilema hukum, simulasi pembalikan peran, refleksi dan penyusunan piagam tindakan preventif. Enam peserta mengikuti seluruh rangkaian. Pada tahap awal, peserta tidak menunjukkan penolakan terhadap hukum, tetapi memandang = tindakan berisiko sebagai kompromi yang sulit dihindari. Penyerahan paspor kepada pihak lain, perubahan pekerjaan secara lisan melalui perantara cenderung dinilai berdasarkan kedekatan relasi dan kebutuhan mempertahankan pekerjaan, bukan berdasarkan konsekuensi hukum. Temuan menunjukkan orientasi hukum peserta bersifat situasional: dukungan

terhadap aturan belum selalu berubah menjadi pilihan preventif ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi dan relasi kuasa.

Inventori Orientasi Hukum memperlihatkan kenaikan rata-rata dari 2,52 menjadi 3,50 pada skala 1–4. Seluruh peserta mengalami perubahan positif dengan peningkatan antara 0,84 dan 1,08 poin. Perubahan tersebut tidak diartikan sebagai bukti kepatuhan aktual setelah kegiatan, tetapi sebagai penguatan cara peserta memandang fungsi aturan, membaca risiko, menggunakan institusi dan merencanakan tindakan. Hertogh (2023) menunjukkan kesadaran hukum terbentuk secara relasional melalui pengalaman individu dan persepsinya terhadap cara institusi menerapkan hukum. Karena itu, perubahan orientasi dalam kegiatan ini dibaca sebagai hasil interaksi antara materi, pengalaman peserta, dukungan fasilitator dan gambaran mengenai respons kelembagaan.

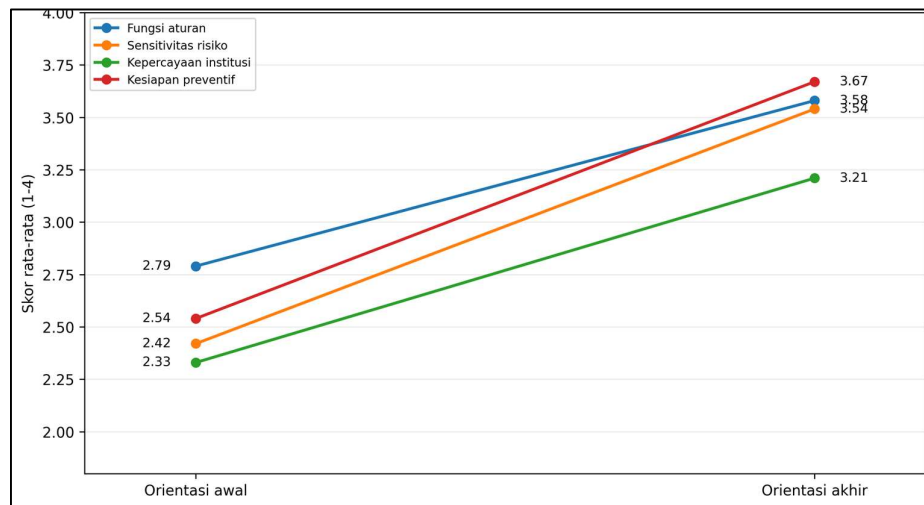
Tabel 3. Perubahan Skor Orientasi Hukum Peserta

Peserta	Skor Awal	Skor Akhir	Perubahan	Keterangan
P1	2,42	3,42	1,00	Meningkat
P2	2,58	3,58	1,00	Meningkat
P3	2,17	3,17	1,00	Meningkat
P4	2,83	3,67	0,84	Meningkat
P5	2,42	3,42	1,00	Meningkat
P6	2,67	3,75	1,08	Meningkat
Rata-rata	2,52	3,50	0,98	Meningkat

Kenaikan pada indikator terjadi pada kesiapan menjalankan tindakan preventif, yaitu 2,54 menjadi 3,67, diikuti sensitivitas terhadap risiko dari 2,42 menjadi 3,54. Perubahan menunjukkan kegiatan lebih kuat memengaruhi cara peserta menilai pilihan konkret daripada sekadar menambah penerimaan umum terhadap aturan. Penerimaan fungsi aturan sejak awal relatif lebih tinggi, tetapi sebagian peserta belum menghubungkannya dengan tindakan rutin. Pola tersebut sejalan dengan (Tenorio, 2024), yang menunjukkan bahwa perubahan status dan

pengalaman relasional dapat meningkatkan kesediaan migran melakukan klaim di tempat kerja, namun bentuk tindakan tetap dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan ekspektasi sosial.

Kepercayaan menggunakan institusi memperoleh nilai akhir paling rendah 3,21, meskipun meningkat 0,88 poin. Peserta memperhitungkan kemungkinan kehilangan pekerjaan, konflik pemberi kerja, status dokumen dan ketidakpastian hasil. (Weber, 2025) menemukan pekerja migran dapat mengetahui haknya tetapi memilih menghindari konflik, mengecilkan masalah atau meninggalkan pekerjaan ketika hukum dianggap tidak cukup relevan bagi persoalan rutin. Temuan menegaskan peningkatan kesadaran tidak dapat hanya diarahkan pada keberanian melapor (Zumeta et al., 2022). Program juga perlu menunjukkan tahapan konsultasi, dokumentasi, konfirmasi dan rujukan yang dapat dilakukan sebelum konflik berkembang.



Gambar 1. Perubahan Empat Indikator Kesadaran Hukum

Gambar 1 memperlihatkan seluruh indikator bergerak ke arah positif, tetapi tidak membentuk pola yang seragam. Kesiapan preventif dan sensitivitas risiko menunjukkan perubahan paling tajam karena kedua aspek tersebut menjadi fokus diskusi dilema dan simulasi. Peserta tidak hanya diminta menyebutkan aturan, tetapi mempertimbangkan akibat keputusan seperti menyerahkan dokumen asli, menerima perubahan kerja tanpa bukti tertulis, atau mentransfer biaya kepada rekening pribadi. Proses ini membantu peserta membedakan antara

tindakan yang terasa praktis dalam jangka pendek dan tindakan yang menjaga posisi hukumnya dalam jangka panjang.

Jarak antara kesiapan preventif dan kepercayaan institusi juga penting. Peserta dapat berkomitmen menyimpan bukti atau memeriksa dokumen tanpa langsung bersedia memasuki proses pengaduan formal. Ketidakpuasan terhadap institusi dapat membentuk hubungan yang ambivalen dengan legalitas: masyarakat tetap mengakui nilai hukum, tetapi meragukan institusi yang menjalankannya. Oleh sebab itu, hasil kegiatan mendukung strategi bertahap, yaitu membangun kebiasaan dokumentasi dan konsultasi terlebih dahulu, kemudian memperkuat keyakinan terhadap penggunaan layanan melalui pengalaman kelembagaan yang responsif dan adil.

Lingkar dilema hukum digunakan untuk menguji peserta menimbang pilihan ketika aturan bertemu dengan tekanan kerja. Pada respons awal, pilihan preventif paling sedikit muncul pada skenario perubahan pekerjaan tanpa dokumen dan perpanjangan izin melalui perantara tidak resmi. Peserta menilai kedua situasi tersebut sebagai praktik yang mungkin diterima apabila pemberi kerja atau perantara telah dikenal. Setelah diskusi, peserta mengubah pilihan dengan menambahkan syarat konfirmasi tertulis, pemeriksaan melalui kanal resmi atau permintaan waktu sebelum mengambil keputusan.

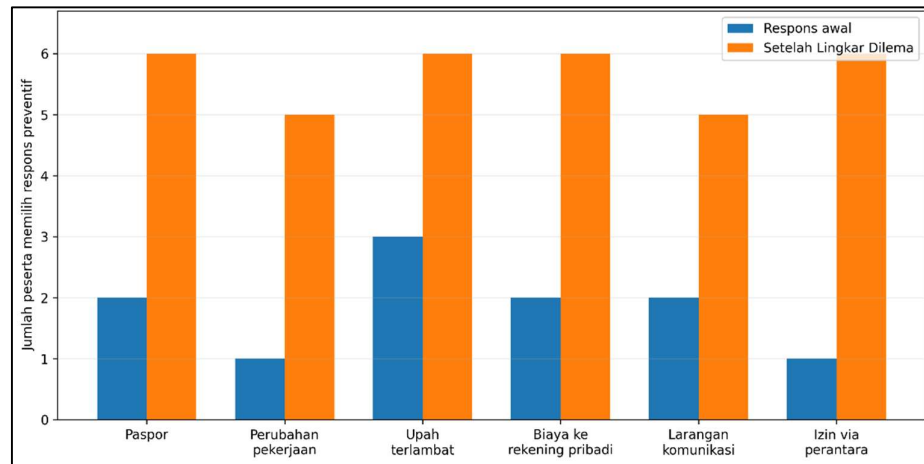
Tabel 4. Respons Peserta terhadap Enam Dilema Hukum

Skenario	Respons Awal	Setelah Diskusi	Bentuk Perubahan
Penyerahan paspor	2 dari 6	6 dari 6	Menolak penyerahan tanpa dasar jelas dan meminta bukti penerimaan
Perubahan pekerjaan secara lisan	1 dari 6	5 dari 6	Meminta perubahan tertulis dan memeriksa kesesuaiannya
Keterlambatan pembayaran upah	3 dari 6	6 dari 6	Mencatat keterlambatan, mengumpulkan bukti dan meminta penjelasan

Skenario	Respons Awal	Setelah Diskusi	Bentuk Perubahan
Biaya melalui rekening pribadi	2 dari 6	6 dari 6	Menunda pembayaran dan mengonfirmasi kanal resmi
Larangan berkomunikasi dengan pihak luar	2 dari 6	5 dari 6	Mengidentifikasi risiko dan mencari kontak aman
Perpanjangan izin melalui perantara	1 dari 6	6 dari 6	Memeriksa prosedur dan kewenangan pihak yang menawarkan

Perubahan respons paling nyata bukan terletak pada pilihan akhir saja, melainkan pada kualitas alasan. Peserta mulai menggunakan empat pertimbangan: legalitas pihak yang meminta, keberadaan dokumen tertulis, potensi kerugian dan ketersediaan kanal konfirmasi. Sebelum diskusi, alasan didominasi oleh kepercayaan personal dan kebutuhan menghindari konflik. Setelah diskusi, peserta mengacu pada bukti, batas kewenangan serta kemungkinan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. (Hilbink & Salas Ramos, 2024) menunjukkan kesadaran hukum dapat berkembang ketika individu menghubungkan pengalaman ketidakadilan dengan kemungkinan melakukan klaim. Dalam kegiatan ini, skenario membantu peserta menamai risiko dan mengubahnya menjadi persoalan yang ditanyakan, diperiksa dan didokumentasikan.

Satu peserta masih memilih mengikuti perubahan pekerjaan secara lisan apabila penolakan dianggap dapat memicu pemutusan hubungan kerja. Respons ini tidak diperlakukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bukti pilihan hukum berada dalam batas peluang yang tidak setara. Kesadaran hukum dibentuk secara relasional; ekspektasi dan kewajiban di dalam hubungan sosial dapat mengubah cara individu merespons hukum. Karena itu, fasilitator tidak mengarahkan peserta pada penolakan konfrontatif, tetapi menyusun alternatif yang lebih aman, tertulis, menyimpan percakapan, berkonsultasi, atau meminta waktu untuk memeriksa perubahan.



Gambar 2. Perubahan Pilihan pada Enam Dilema Hukum

Gambar 2 memperlihatkan intervensi paling kuat terjadi pada skenario yang sebelumnya dinormalisasi melalui perantara dan hubungan kepercayaan. Pada skenario perpanjangan izin, jumlah peserta yang memilih respons preventif meningkat dari satu menjadi enam. Perubahan menunjukkan pergeseran dari logika siapa yang menyampaikan menuju dasar dan kewenangan tindakannya. Pergeseran ini penting karena kesadaran hukum preventif tidak berarti menolak bantuan informal, menempatkan verifikasi sebagai syarat sebelum keputusan dilakukan.

Kenaikan pada semua skenario juga harus dibaca secara hati-hati karena keputusan dalam ruang simulasi belum tentu sama dengan perilaku ketika peserta berhadapan dengan ancaman nyata. Kesiadaan mengambil tindakan dipengaruhi oleh status, relasi kerja, dukungan sosial dan persepsi terhadap respons institusi. Schoultz dan Muhire (2024) menunjukkan mobilisasi hak pekerja migran memerlukan bantuan praktis, negosiasi dan dukungan organisasi, bukan hanya pengetahuan tentang hak. Dengan demikian, kegiatan ini membangun kesiapan awal, sedangkan penerapan di lapangan tetap membutuhkan akses konsultasi dan rujukan yang aman.

Simulasi pembalikan peran menempatkan mahasiswa sebagai pemberi kerja, perantara, rekan dan petugas layanan. Peserta berlatih meminta penjelasan, menolak permintaan berisiko secara proporsional, meminta salinan dokumen dan mengalihkan persoalan relevan. Penilaian

dilakukan pada empat aspek: pengenalan risiko, kualitas alasan, ketepatan tindakan dan penggunaan dukungan kelembagaan. Nilai rata-rata mencapai 3,50 dari skala 4 dan melampaui target 3,25. Lima peserta mencapai kategori baik atau sangat baik, P3 memperoleh 2,75 dan masih memerlukan arahan pada pengenalan risiko.

Tabel 5. Kualitas Keputusan Peserta dalam Simulasi

Pengenalan Risiko	Kualitas Alasan	Ketepatan Tindakan	Dukungan Kelembagaan	Rata-rata
3	3	3	3	3,00
4	3	4	4	3,75
2	3	3	3	2,75
4	4	4	4	4,00
3	4	3	4	3,50
4	4	4	4	4,00
3,33	3,50	3,50	3,67	3,50

Aspek dukungan kelembagaan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 3,67. Peserta membedakan masalah yang diselesaikan melalui komunikasi awal dan masalah yang memerlukan konsultasi atau pengaduan. Hasil menunjukkan institusi dipahami sebagai sumber dukungan, bukan sebagai ruang penyelesaian sengketa akhir (Rocca & Zielinski, 2022). menekankan mobilisasi hukum mencakup praktik yang beragam, dari peningkatan kesadaran, negosiasi, pendampingan dan pengadilan. Pola relevan dengan kebutuhan PMI yang memerlukan keamanan sebelum memilih mekanisme formal. Temuan memperlihatkan risiko hukum tidak selalu hadir; risiko dibungkus melalui kedekatan dan utang budi.

Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyusun lima komitmen individual sehingga terkumpul 30 butir komitmen. Tindakan yang dipilih adalah menyimpan salinan dokumen, diikuti pencatatan pembayaran, pemeriksaan perubahan kontrak dan konfirmasi kepada layanan resmi. Komitmen peserta tidak disusun dalam bentuk pernyataan umum seperti

menaati hukum, tetapi dalam tindakan yang memiliki objek dan situasi jelas. Pendekatan diperlukan agar kesadaran tidak berhenti, melainkan memiliki jembatan menuju perilaku.

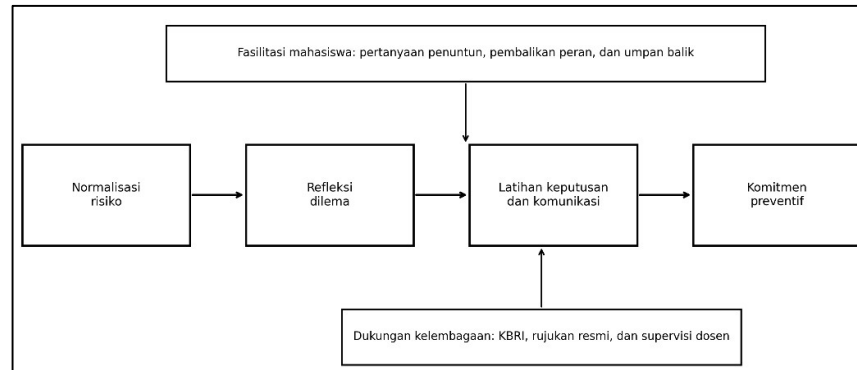
Tabel 6. Distribusi Komitmen dalam Piagam Tindakan Preventif

Jenis Komitmen	Frekuensi	Persentase
Menyimpan salinan paspor, izin dan kontrak	6	20,00%
Mencatat pembayaran dan menyimpan bukti upah	5	16,67%
Memeriksa setiap perubahan pekerjaan atau kontrak	5	16,67%
Mengonfirmasi masalah kepada kanal atau layanan resmi	5	16,67%
Tidak memberikan data kepada pihak tidak terverifikasi	4	13,33%
Menyimpan kontak darurat dan pihak tepercaya	3	10,00%
Menolak penyerahan dokumen tanpa alasan dan bukti yang jelas	2	6,66%
Total	30	100,00%

Komitmen dokumentasi menjadi dominan karena dianggap mudah diterapkan tanpa memperbesar konflik dengan pihak lain. Pilihan tersebut menunjukkan perilaku preventif dapat dimulai dari tindakan yang berada dalam kendali pekerja. Cooper et al. (2024) menunjukkan komitmen dapat memperkuat hubungan antara tanggung jawab personal dan perilaku yang dituju, terutama ketika komitmen bersifat spesifik. Dalam program ini, piagam bukan jaminan perubahan perilaku, tetapi perangkat pengingat yang mengubah hasil menjadi tindakan.

Komitmen untuk menolak penyerahan dokumen asli hanya dipilih oleh dua peserta. Peserta lain menilai tindakan tersebut sulit dilakukan pada situasi tertentu, sehingga memilih meminta bukti penerimaan atau menyimpan salinan terlebih dahulu. Perbedaan ini menunjukkan

pentingnya komitmen yang realistis dan sensitif terhadap posisi. Program tidak memaksakan respons, tetapi membantu mengidentifikasi tingkat perlindungan. Pendekatan reflektif sejalan dengan Kawai (2021), yang menekankan refleksi dalam service-learning perlu menghubungkan pengalaman, identitas dan pemaknaan agar menghasilkan pembelajaran.



Gambar 3. Model Perubahan Kesadaran Hukum menuju Perilaku Preventif

Model pada gambar 3 menyintesis perubahan yang terjadi selama kegiatan. Titik awalnya bukan ketidaktahuan mutlak, tetapi normalisasi risiko: peserta mengetahui sebagian aturan namun menganggap praktik berisiko sebagai bagian biasa dari pekerjaan. Lingkaran dilema memunculkan jarak antara kebiasaan dan konsekuensi, sedangkan simulasi menyediakan kesempatan menguji bahasa dan pilihan. Piagam tindakan kemudian mengikat proses tersebut ke dalam rencana personal yang dapat diterapkan sesuai kapasitas peserta.

Transformasi bergantung pada dua lapisan pendukung. Lapisan pertama adalah fasilitasi mahasiswa yang menggunakan pertanyaan penuntun, pembalikan peran dan umpan balik; lapisan kedua adalah dukungan KBRI dan supervisi dosen yang menyediakan legitimasi serta jalur rujukan. Bracken (2022) menunjukkan model Street Law dapat mempertemukan pembelajaran mahasiswa dengan kebutuhan hukum masyarakat melalui aktivitas yang konkret dan komunikatif. Kontribusi mahasiswa dalam kegiatan ini terletak pada kemampuannya membuat peserta mengartikulasikan alasan sendiri, bukan menggantikan keputusan peserta dengan jawaban fasilitator.

Tabel 7. Kontribusi Mahasiswa dalam Penguatan Kesadaran Hukum

Peran	Aktivitas	Kontribusi
Pemantik refleksi	Mengajukan pertanyaan tentang alasan dan konsekuensi	Peserta mengungkap normalisasi risiko
Pemeran simulasi	Memerankan pemberi kerja, perantara dan petugas	Peserta berlatih merespons tekanan
Pendamping keputusan	Memberikan pilihan tanpa mengambil alih keputusan	Alasan peserta menjadi lebih terstruktur
Pemberi umpan balik	Membahas kekuatan dan kelemahan respons	Peserta memperbaiki bahasa dan strategi
Penghubung rujukan	Menjelaskan batas peran dan kanal resmi	Masalah substantif diarahkan kepada pihak berwenang

Secara kuantitatif, program memenuhi indikator yang ditetapkan: skor orientasi meningkat rata-rata 0,98 poin, nilai keputusan simulasi mencapai 3,50, sedikitnya berada pada kategori baik dan seluruh peserta menghasilkan piagam tindakan preventif. Secara substantif, capaian terlihat pada perubahan alasan dan urutan tindakan. Peserta tidak lagi menerima atau menolak suatu permintaan, tetapi memeriksa kewenangan, meminta bukti, mempertimbangkan risiko dan menentukan dukungan yang dibutuhkan. Perubahan ini lebih relevan bagi konsep kesadaran hukum dibandingkan peningkatan pengetahuan semata.

Namun, program belum membuktikan komitmen akan dijalankan setelah peserta kembali ke lingkungan kerja. Kondisi kerja, status administrasi, akses, respons institusi dapat memperkuat atau justru melemahkan orientasi yang telah terbentuk. Weber (2025) dan Tenorio (2024) sama-sama menunjukkan penggunaan hukum oleh migran dipengaruhi oleh konteks relasional dan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang disarankan mencakup pengingat berkala,

materi skenario digital, akses konsultasi awal dan evaluasi satu hingga tiga bulan setelah kegiatan.

Keterbatasan lain terletak pada jumlah peserta yang hanya enam orang dan kedekatan waktu antara intervensi dengan evaluasi akhir. Hasil tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh PMI di Malaysia. Meskipun demikian, format kelompok kecil memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap alasan, keraguan dan proses perubahan setiap peserta. Pengembangan berikutnya dapat menggunakan kelompok peserta yang lebih beragam, menambahkan skenario berdasarkan sektor pekerjaan serta membandingkan komitmen awal dengan perilaku yang benar-benar dilakukan.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum perlu bergerak dari norma menuju dilema, dari dilema menuju latihan dan dari latihan menuju komitmen yang realistis. Hukum menjadi relevan ketika peserta dapat menghubungkannya dengan keputusan tanpa mengabaikan tekanan struktural yang mereka hadapi. Model ini dapat direplikasi dalam kegiatan pengabdian berikutnya dengan tetap mempertahankan batas etik, keterhubungan dengan layanan resmi dan evaluasi perilaku secara berkelanjutan.

5 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan dilema dan komitmen perilaku meningkatkan kesadaran hukum PMI, ditandai dengan kenaikan skor rata-rata dari 2,52 menjadi 3,50 (+0,98) dan nilai simulasi pengambilan keputusan 3,50/4, dengan 5 dari 6 peserta mencapai kategori baik atau sangat baik. Peserta menjadi lebih mampu mengenali risiko terkait paspor, perubahan pekerjaan, pembayaran, perantara, serta pentingnya bukti dan kanal resmi, meskipun kepercayaan terhadap institusi masih menjadi aspek terendah. Rekomendasi: dilakukan pemantauan 1–3 bulan untuk melihat keberlanjutan perilaku preventif, pengembangan skenario sesuai sektor pekerjaan PMI, serta penguatan akses konsultasi dan rujukan kelembagaan agar peningkatan kesadaran hukum berlanjut menjadi praktik perlindungan diri yang nyata.

6 Pengakuan

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, seluruh mitra pelaksana dan 43 PMI yang berpartisipasi dalam kegiatan. Apresiasi diberikan atas koordinasi, fasilitasi ruang, penyediaan informasi dan keterlibatan dalam diskusi.

7 Referensi

- Bahattab, A., Caviglia, M., Martini, D., Hubloue, I., Della Corte, F., & Ragazzoni, L. (2023). Scenario-Based e-Simulation Design for Global Health Education: Theoretical Foundation and Practical Recommendations. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e46639. <https://doi.org/10.2196/46639>
- Bracken, L. (2022). A case study on the impact of a capstone Street Law teaching project. *The Law Teacher*, 56(2), 206–221. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1949181>
- Brandao, P. R. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on Modern Society. *AI*, 6(8), 190. <https://doi.org/10.3390/ai6080190>
- Cooper, E., Dolnicar, S., & Grün, B. (2024). Understanding how a commitment-based pledge intervention encourages pro-environmental tourist behaviour. *Tourism Management*, 104, 104928. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2024.104928>
- Daum, T. (2025). Digitalization and skills in agriculture. *Outlook on Agriculture*, 54(2), 171–181. <https://doi.org/10.1177/00307270251336474>
- Enh, A. M., Wahab, A., Azlan, A. A., Talib, K. A., Sakti, A. M. T., & Sultan, F. M. M. (2024). Life experiences and cultural adaptation among migrant workers in Malaysia. *Comparative Migration Studies*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40878-023-00360-1>
- Fei, D. (2026). Legal (In)Visibility of Chinese Overseas Labor Migration Under the Belt and Road Initiative. *Population, Space and Place*, 32(5), e70293. <https://doi.org/10.1002/psp.70293>

- Güdük, A., & Desmet, E. (2022). Legal consciousness and migration: Towards a research agenda. *International Journal of Law in Context*, 18(2), 213–228. <https://doi.org/10.1017/S1744552322000118>
- Hertogh, M. (2023). Relational legal consciousness in the punitive welfare state: How Dutch welfare officials shape clients' perceptions of law. *Law & Society Review*, 57(3), 293–316. <https://doi.org/10.1111/lasr.12663>
- Hilbink, L., & Salas Ramos, V. (2024). Citizen awakening? Exploring legal consciousness in a context of mass political mobilization. *Law & Society Review*, 58(2), 243–269. <https://doi.org/10.1017/lsr.2024.11>
- Kawai, T. (2021). A Theoretical Framework on Reflection in Service Learning: Deepening Reflection Through Identity Development. *Frontiers in Education*, 5. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.604997>
- Miles, J.-P. (2026). Integrating case management technologies in local care networks: Building network development in human services. *Information Technology & People*, 1–19. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2025-0559>
- Pomaza-Ponomarenko, A., Kryvova, S., Hordieiev, A., Hanzhyuk, A., & Halunko, O. (2023). Innovative risk management: Identification, assessment and management of risks in the context of innovative project management. *Economic Affairs*, 68(4), 2263–2275.
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: The case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43, 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Schmid, L. (2024). Responding to unauthorized residence: On a dilemma between 'firewalls' and 'regularizations.' *Comparative Migration Studies*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s40878-024-00380-5>
- Sheppick, C. (2024). Unveiling the benefits of reflective learning in professional legal practice. *International Journal of the Legal*

Profession, 31(2), 207–221.
<https://doi.org/10.1080/09695958.2024.2345924>

Tenorio, L. E. (2024). Work after lawful status: Formerly undocumented immigrants' gendered relational legal consciousness and workplace claims-making. *Law & Society Review*, 58(3), 383–414.
<https://doi.org/10.1017/lsr.2024.29>

Weber, T. (2025). From avoidance to empowerment? Understanding the (in)significance of the law for migrant care workers in Austria. *International Journal of Law in Context*, 21(3), 494–513.
<https://doi.org/10.1017/S1744552325000072>

Williams, G., Greenhalgh, C., Spencer, A., Farragher, T., Gittins, M., & Verma, A. (2023). Identifying indicators for the evaluation of community interventions and initiatives in a multi-site public health programme. *Journal of Public Health*, 45(Supplement_1), i10–i18.
<https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad199>

Zumeta, L. N., Bobowik, M., Basabe, N., & Włodarczyk, A. (2022). Participation in multicultural awareness-raising community actions: Positive effects on well-being and group efficacy. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology*, 28(3), 413–426.
<https://doi.org/10.1037/cdp0000426>